

**TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH CALO TENAGA KERJA DALAM PASAL 378
KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Muhammad Fakhri Adryan¹, Didi Sumardi², Yusup Azazy³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: fakhriadryan6@gmail.com

Email: didisumardi@uinsgd.ac.id; yusupazazyfsh@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of fraud by illegal labor brokers reflects the real exploitation of job seekers, leading to financial and social losses. This descriptive, analytical, literature-based research aims to examine the crime of fraud under Article 378 of the Indonesian Criminal Code and the relevance of its sanctions in Islamic criminal law. Through a legislative and conceptual approach, this analysis is based on the theories of fraud, justice, legal certainty, ta'zir crimes, and the maqāṣid al-syarī'ah (the requirements of Islamic law). The study's findings demonstrate that the brokers' modus operandi fulfills the elements of Article 378 of the Indonesian Criminal Code, specifically the intention to unlawfully benefit themselves through a series of deceptions. Meanwhile, in Islamic jurisprudence (jurisprudence), this practice is classified as a ta'zir crime due to the fulfillment of the elements of tadbis, gharar, and illegal control of another person's assets.

Keywords: Fraud, Labor Brokers, Islamic Criminal Law.

ABSTRAK

Fenomena penipuan oleh calo tenaga kerja ilegal mencerminkan eksploitasi nyata terhadap pencari kerja yang memicu kerugian finansial serta sosial. Penelitian deskriptif analitis berbasis studi kepustakaan ini bertujuan mengkaji delik penipuan Pasal 378 KUHP dan relevansi sanksinya dalam hukum pidana Islam. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, analisis ini bersandar pada teori tindak pidana penipuan, keadilan, kepastian hukum, jarimah ta'zir, serta maqāṣid al-syarī'ah (*hifz al-māl*). Hasil kajian membuktikan modus operandi calo telah menggenapi unsur Pasal 378 KUHP, khususnya iktikad menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui rangkaian tipu muslihat. Sementara dalam fikih jinayah, praktik tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir akibat pemenuhan unsur tadbis, gharar, serta penguasaan aset orang lain secara ilegal.

Kata kunci: Penipuan, Calo tenaga kerja, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terus berlangsung turut mendorong meningkatnya kebutuhan hidup manusia guna mencapai taraf kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Pada hakikatnya, kesejahteraan seseorang dapat diukur melalui kemampuan ekonominya dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pakan, dan papan. Kapasitas seseorang dalam mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya memiliki ketergantungan yang tinggi pada tingkat penghasilan yang diterimanya dari hasil bekerja selama periode waktu tertentu. (Sumadi & Santoso, 2022)

Walaupun kesempatan kerja tersedia, jumlah masyarakat yang mencari pekerjaan masih lebih banyak dibandingkan lowongan yang dibuka. Situasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai peluang untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan kondisi para pencari kerja. Pihak tersebut biasa disebut calo, yaitu orang yang umumnya memiliki koneksi dengan pihak internal perusahaan. Para pelamar yang mengetahui adanya lowongan kerja kemudian mendatangi calo dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

131

Indexed:



SINTA 4



diminta memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu sebagai syarat agar dapat diterima bekerja di perusahaan yang dituju. Praktik demikian sering dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh pekerjaan, sehingga banyak pelamar memilih memenuhi permintaan calo tersebut. Di sisi lain, tanpa menggunakan cara tersebut, Sebagian masyarakat merasa akan sulit memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan yang diinginkan (Fatimah et al., 2023).

Kasus penipuan yang dialami Alviona, seorang calon tenaga kerja asal Karawang, memperlihatkan bahwa praktik percaloan kerja illegal masih sering terjadi dan merugikan masyarakat pencari kerja di Indonesia. Pelaku yang diketahui berinisial WH tidak hanya gagal memenuhi janji memberikan pekerjaan, tetapi juga menyalahgunakan data pribadi korban dengan melakukan pengajuan pinjaman online tanpa persetujuan korban, yang mengakibatkan korban menderita kerugian finansial sekaligus tekanan secara psikologis. Kejadian tersebut bermula saat korban bertemu dengan pelaku di sebuah kontrakan pada 9 Oktober 2024. Pada saat itu, pelaku menjanjikan pekerjaan di wilayah KIC Karawang dan meminta sejumlah uang sebagai syarat penerimaan kerja. Akan tetapi, setelah korban menyerahkan sejumlah uang, pekerjaan yang sebelumnya dijanjikan ternyata tidak pernah terealisasi dan dana yang telah diberikan pun tidak dikembalikan kepada korban. Melalui proses penyidikan, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi minimal tiga orang yang telah dirugikan secara finansial dengan akumulasi mencapai Rp19 juta. Selain itu, bukti percakapan di dalam gawai pelaku juga mengisyaratkan potensi adanya korban-korban tambahan. Atas tindak kejahatan tersebut, pelaku berinisial WH diringkus pada 14 Juli 2025 dan dijerat dengan ancaman sanksi penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Insiden ini menjadi peringatan tegas mengenai krusialnya memperketat kontrol terhadap agen penyedia kerja, sekaligus menuntut kehati-hatian ekstra dari masyarakat luas. Selain itu, kasus tersebut juga menegaskan pentingnya kajian mengenai tindak pidana penipuan oleh calo tenaga kerja guna memahami pola kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta penerapan hukum yang sesuai (Rubiah, n.d.).

Meningkatnya tindak penipuan melalui praktik percaloan tenaga kerja menunjukkan adanya pemanfaatan terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Situasi ini mendorong perlunya sebuah analisis mendalam yang melampaui batas-batas hukum positif. Terdapat desakan yang kuat untuk turut mengevaluasi masalah ini menggunakan kacamata hukum pidana Islam sebagai landasan normatifnya. Menurut sistem hukum di Indonesia, kejahatan penipuan memiliki landasan yuridis pada Pasal 378 KUHP. Ketentuan ini mengancam pidana bagi siapa saja yang secara ilegal berniat memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, dengan cara memperdaya korban melalui penggunaan identitas fiktif, akal bulus, maupun serangkaian kebohongan yang berujung pada penyerahan harta benda. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menekankan pada aspek yuridis formal, sedangkan praktik penipuan oleh calo tenaga kerja juga memiliki keterkaitan dengan persoalan moral, dampak sosial, serta nilai-nilai keagamaan yang perlu dikaji secara lebih menyeluruh.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penipuan yang dilakukan melalui praktik percaloan tenaga kerja dapat digolongkan sebagai jarimah tazir, karena tidak terdapat pengaturan khusus mengenai perbuatan tersebut dalam kategori hudud maupun qisas. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil yang spesifik, perbuatan ini tetap diharamkan menurut syariat Islam. Pelarangan tersebut didasarkan pada adanya elemen *tadlis* (manipulasi), *gharar* (ketidakpastian), serta praktik pengambilalihan harta pihak lain melalui jalan yang batil atau tidak sah secara hukum. Menurut pandangan Ahmad Wardi Muslich, jarimah ta'zir diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang spesifikasi pelanggaran beserta sanksinya tidak ditetapkan secara eksplisit. Kewenangan penentuan hukuman dalam ranah ini dilimpahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim, dengan menjadikan skala kerugian serta dampak negatifnya bagi tatanan sosial masyarakat sebagai tolok ukur utama. Dalam fenomena percaloan tenaga kerja, oknum meraup keuntungan finansial dengan cara memberikan iming-iming pekerjaan fiktif kepada para korbannya. Oleh karena itu, tindakan manipulatif ini dinilai sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam (Muslich, 2016). Secara normatif, syariat Islam secara mutlak

mengharamkan segala bentuk tindak penipuan. Ketentuan yuridis ini secara gamblang termaktub di dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188, n.d.)

Beragam penelitian terdahulu terkait tindak pidana penipuan oleh calo tenaga kerja telah dikaji oleh sejumlah peneliti dengan memanfaatkan metode penelitian serta perspektif analisis yang berbeda-beda. Salah satu kajian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dilakukan oleh Rika Putri Aulia dalam sebuah artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta Imbalan Uang Oleh ASN Pemda Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.B/2024/PN Tjk)”. Fokus dari studi ini adalah menganalisis langkah-langkah penegakan hukum terhadap oknum pelaku penipuan berkedok rekrutmen tenaga honorer. Dalam aksinya, pelaku mengeksploitasi korban secara finansial dengan iming-iming pengangkatan status kepegawaian. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai salah satu bahan utama dalam proses analisis. Berdasarkan temuan riset, oknum pelaku dinyatakan secara sah telah memenuhi elemen-elemen delik penipuan yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dibuktikan melalui tindakan manipulatif dan rekayasa kebohongan yang dijalankan oleh pelaku semata-mata untuk meraup keuntungan. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penerapan hukum positif dan analisis terhadap putusan pengadilan. Namun demikian, penelitian itu masih memiliki keterbatasan karena belum membahasnya dari sudut pandang hukum pidana Islam serta objek kajiannya hanya terbatas pada kasus tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.(Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024)

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dhea Adelia, Azwad Rachmat, dan Salmawati melalui artikel berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial di Kota Makassar”. Penelitian tersebut membahas berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan beserta pola kejahatan yang berkembang melalui penggunaan media sosial dan berbagai platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik penipuan tersebut. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang dijadikan fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas penipuan dengan modus arisan online, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja. Selain itu, unsur kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan di bidang ketenagakerjaan dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam.(Yuha et al., 2022)

Penelitian ketiga dilakukan oleh Anita dan Imam Budi melalui artikel berjudul “Problematika Maraknya Calo Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta Dan Analisis Hukumnya”. Penelitian tersebut membahas meningkatnya praktik percaloan dalam proses perekrutan tenaga kerja pada perusahaan swasta. Fokus pembahasannya terletak pada factor-faktor yang menyebabkan praktik tersebut berkembang, sistem perekrutan yang belum berjalan secara transparan, serta kerugian yang dialami pencari kerja akibat adanya permintaan sejumlah uang dari pihak perantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan perusahaan, terbatasnya akses informasi lowongan kerja resmi, dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya praktik percaloan. Lebih lanjut, studi ini menjelaskan bahwa praktik menjanjikan lowongan pekerjaan dengan memungut biaya tertentu bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, asalkan seluruh elemen hukum yang termaktub di dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti pemenuhannya. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada pendekatan hukum positif dan belum mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam. Kesenjangan penelitian terlihat dari belum dibahasnya konsep jarimah tazir, unsur tadlis, gharar, serta larangan memperoleh harta secara batil dalam

hukum Islam. Nilai kebaruan dari riset ini terletak pada integrasi antara analisis hukum positif, yakni Pasal 378 KUHP, dengan pandangan hukum pidana Islam. Pendekatan hibrida ini digunakan untuk mengkaji secara komprehensif tindak kejahatan penipuan yang didalangi oleh perantara atau calo tenaga kerja (Lestari & Santoso, 2024).

Penelitian keempat dilakukan oleh Yemima, Anindya, dan Fahmi melalui artikel berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu”. Fokus pembahasannya diarahkan pada analisis terhadap unsur-unsur penipuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Temuan dari studi ini menegaskan bahwa perbuatan oknum terkait telah secara sah menggenapi elemen-elemen delik penipuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 378 KUHP. Namun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada pembahasan hukum positif dan belum mengkajinya melalui perspektif hukum pidana Islam (Yemima Lusiana Natalia, Anindya Bidasari, 2023).

Penelitian kelima terdapat dalam artikel Rizaldy, Mahmud, dan Sunarmi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/Pid.B/2016”. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji landasan pertimbangan hakim, sekaligus menganalisis implementasi Pasal 378 KUHP atas tindak kejahatan penipuan yang diperbuat oleh pelaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaku terbukti melakukan tipu daya dan serangkaian kebohongan dengan memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Putusan Pengadilan Negeri Stabat menegaskan bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan karena pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari para korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif. Akan tetapi, pembahasannya masih terbatas pada analisis putusan pengadilan dan belum mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. (Pasaribu et al., 2024)

Berangkat dari keterbatasan serta berbagai isu yang belum terjawab dalam tinjauan pustaka sebelumnya, studi ini dirancang untuk menelaah beberapa aspek spesifik secara lebih terukur dan menyeluruh, yakni: pertama, analisis normatif mengenai delik penipuan menurut Pasal 378 KUHP; kedua, kajian atas unsur-unsur kejahatan beserta ancaman pidana bagi penipuan oleh calo tenaga kerja sebagaimana rumusan Pasal 378 KUHP; serta ketiga, tinjauan hukum pidana Islam dalam menilai praktik kejahatan penipuan yang didalangi oleh calo pekerja tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang secara spesifik didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pisau analisis utamanya. Penggunaan metode ini dilatarbelakangi oleh fokus penelitian yang menitikberatkan pada telaah norma-norma hukum. Kajian tersebut bersandar pada regulasi hukum positif (peraturan perundang-undangan) sekaligus prinsip-prinsip hukum Islam guna membedah kejahatan penipuan yang didalangi oleh calo tenaga kerja. Pendekatan ini sangat relevan mengingat fokus studi murni berorientasi pada kajian normatif, bukan pada observasi sosiologis empiris di lapangan. Analisis di dalam riset ini secara eksklusif diarahkan untuk membedah muatan hukum positif pada Pasal 378 KUHP, yang kemudian dikorelasikan dengan konsepsi jarimah ta'zir guna merespons kejahatan penipuan di sektor ketenagakerjaan. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah sebuah tahapan komprehensif guna menggali dan menemukan kaidah yuridis, prinsip-prinsip dasar, hingga berbagai doktrin hukum. Seluruh instrumen tersebut nantinya diolah dan diimplementasikan sebagai pisau analisis untuk memecahkan rumusan masalah hukum yang tengah menjadi objek kajian (Sugiyono, 2013).

Selain itu, tahapan inventarisasi data dalam kajian ini bersandar pada metode studi kepustakaan (*library research*). Langkah tersebut dieksekusi dengan cara membedah sekaligus menghimpun ragam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

134

Indexed:



SINTA 4



literatur hukum yang mencakup kategori bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Klasifikasi bahan hukum primer dalam studi ini bertumpu pada Al-Qur'an serta instrumen KUHP, khususnya Pasal 378. Sementara itu, bahan hukum sekunder diakomodasi melalui pemanfaatan jurnal saintifik, naskah hasil riset terdahulu, dan berbagai literatur fiqh jinayah. Adapun untuk bahan hukum tersier, penulis bersandar pada kamus hukum, ensiklopedia hukum, beserta referensi penunjang relevan lainnya. Penggunaan teknik ini bertujuan memperoleh sumber tertulis yang kredibel sebagai dasar untuk mengidentifikasi norma hukum serta pandangan para ulama terkait praktik penipuan tersebut. (Amirudin, 2020).

Melalui implementasi kerangka metodologi yang telah dirancang secara terstruktur di atas, studi ini diproyeksikan mampu menyumbang khazanah teoretis bagi ekspansi ilmu hukum pidana. Kontribusi tersebut khususnya diarahkan pada penguatan konsep dan analisis terkait delik penipuan di sektor percaloan tenaga kerja. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait bentuk perbuatan, pola pelaksanaan, unsur-unsur tindak pidana, serta pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di samping itu, penelitian ini juga menawarkan sudut pandang lain melalui analisis hukum pidana Islam dengan mengkaji konsep jarimah *ta'zir*, *gharar*, serta larangan mengambil harta milik orang lain secara batil. Luaran dari kajian ini diproyeksikan mampu menjadi sumber referensi bagi aparat penegak hukum, civitas academica, hingga khalayak umum dalam membedah penanggulangan delik penipuan di sektor percaloan tenaga kerja. Pemahaman tersebut diarahkan agar senantiasa berorientasi pada nilai proporsionalitas dan keadilan, serta selaras dengan koridor hukum positif nasional sekaligus pilar keadilan dalam syariat Islam.

PEMBAHASAN

Ketentuan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP

Praktik percaloan kini dipandang sebagai salah satu persoalan yang cukup meresahkan masyarakat. Tekanan ekonomi dan tuntutan sosial sering kali mendorong para pencari kerja untuk segera mendapatkan pekerjaan. Dalam kondisi Ketika mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai atau ingin menghindari proses seleksi yang dianggap panjang dan rumit, jasa perantara atau calo kerap dijadikan jalan alternatif untuk memperbesar peluang diterima kerja. Dalam pelaksanaannya, calo berperan sebagai perantara antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi umumnya disertai dengan keharusan memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. (Wahyuni, 2025)

Landasan yuridis yang mengatur tentang delik penipuan di dalam skema hukum positif termaktub pada Bab XXV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, dengan sebaran pasal yang dimulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Pada hakikatnya, elemen perbuatan dalam delik penipuan konvensional maupun siber (online) memiliki karakteristik yang identik. Perbedaan mendasar hanya terletak pada sarana atau modus operandi eksekusinya, mengingat dinamika sosiologis saat ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi tersebut kian masif memanfaatkan infrastruktur elektronik seperti komputer, jaringan internet, serta instrumen telekomunikasi lainnya. Penipuan berbasis teknologi tetap dapat dijerat dengan ketentuan hukum mengenai penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Kejahatan penipuan, yang dalam terminologi hukum Belanda dikenal sebagai *oplichting*, merupakan delik materiil yang regulasinya dimuat di dalam Pasal 378 KUHP. Karakteristik utama dari tindak pidana ini adalah adanya unsur kesengajaan (*dolus*) untuk meraih keuntungan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), baik demi kepentingan pribadi maupun pihak lain, melalui stimulasi tipu daya seperti penggunaan nama atau martabat palsu, serta jalinan kata-kata bohong yang menggerakkan korban untuk menyerahkan suatu barang. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan masa kurungan maksimal empat tahun. (Estherlina Florence Parengkuan, Dudik Djaja Sidarta, 2025)

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

135

Indexed:



SINTA 4



Praktik penipuan yang didalangi oleh perantara atau calo tenaga kerja bukan sekadar menjadi objek eksplanasi di ruang lingkup teoretis hukum, melainkan telah menjelma sebagai fakta empiris yang secara riil terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu peristiwa terjadi di Kabupaten Serang, Ketika Polres Serang mengamankan seorang pelaku berinisial IM yang diduga telah menipu sekitar 80 pencari kerja dalam rentang waktu 2021 hingga Juli 2023. Pelaku meyakinkan para korban dengan janji dapat membantu mereka diterima bekerja di sebuah perusahaan, dengan imbalan sejumlah uang yang disebut sebagai biaya administrasi. Dalam salah satu kasus, korban diminta membayar total Rp16 juta dengan pembayaran awal sebesar Rp1,5 juta, kemudian disusul permintaan tambahan Rp3,5 juta dengan alasan mempercepat proses rekrutmen. Namun setelah seluruh pembayaran dilakukan, korban tidak pernah mendapatkan panggilan kerja karena berkas lamaran hanya disimpan oleh pelaku di rumah dan tidak pernah disalurkan ke perusahaan yang dijanjikan. Akibat perbuatan tersebut, total kerugian korban mencapai Rp331 juta dan pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP.(Rifa'i, n.d.)

Berdasarkan fakta yang ditemukan, praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja tidak selalu dijalankan secara sesuai etika. Sebagian pihak perantara justru melakukan Tindakan penipuan, seperti menerima sejumlah uang dari pencari kerja namun tidak memberikan hasil apa pun, bahkan ada yang menghilang setelah pembayaran dilakukan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian dalam aspek finansial, tetapi juga semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap praktik percaloan. Situasi ini menempatkan para pencari kerja pada posisi yang rentan, terutama Ketika mereka berada dalam tekanan ekonomi dan kondisi ketidakpastian pekerjaan. Di samping harus menanggung biaya yang tidak sedikit, mereka juga berpotensi kehilangan uang tanpa mendapatkan pekerjaan yang sebelumnya dijanjikan.

Tindak pidana penipuan dalam proses perekrutan tenaga kerja menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Pada hakikatnya, praktik manipulasi yang menyasar para pemburu lapangan kerja diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, mengingat rentetan perbuatan tersebut telah secara sah menggenapi seluruh elemen delik yang diatur di dalam kodifikasi hukum pidana. Masyarakat yang sedang tidak bekerja atau berada dalam kondisi terdesak untuk memperoleh penghasilan biasanya berupaya mencari pekerjaan melalui berbagai informasi lowongan yang tersedia. Situasi ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan modus penipuan berkedok rekrutmen kerja. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya maraknya pihak yang menawarkan lowongan kerja tanpa kejelasan legalitas, sehingga informasi yang diterima pencari kerja tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya dan pada akhirnya membuat mereka rentan menjadi korban penipuan.(Nadifa, 2024)

Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Oleh Calo Tenaga Kerja Dalam Pasal 378 KUHP

Ketentuan mengenai delik penipuan dikodifikasikan di dalam Pasal 378 KUHP, yang mana norma hukum tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*".(Muljatno, 2021)

Manifestasi perbuatan penyalur tenaga kerja yang menjanjikan kesempatan kerja fiktif sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, dengan catatan seluruh elemen delik yang termaktub di dalam norma hukum tersebut telah terbukti terpenuhi. Di dalam lembar fakta empiris, modus operandi yang kerap dilancarkan pelaku bermula dari pemberian janji manis kepada korban mengenai ketersediaan posisi di perusahaan atau instansi tertentu. Sebagai kelanjutannya, pelaku akan memungut sejumlah dana dengan dalih akomodasi biaya administrasi, legalisasi dokumen, maupun uang jaminan pelicin agar korban dipastikan lolos seleksi kerja. Setelah korban menyerahkan

uang tersebut, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Perbuatan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui serangkaian kebohongan yang pada akhirnya merugikan pihak pencari kerja. (Deby Ayu Wulandari & Ahmad Heru Romadhon, 2025)

Konstruksi frasa “barang siapa” yang termaktub di dalam Pasal 378 KUHP merupakan representasi dari unsur pertama delik, yang menunjuk pada eksistensi setiap orang selaku subjek hukum yang memikul kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas delik yang dilakukannya. (Soesilo, 1996) Dalam konteks kejahatan penipuan yang melibatkan agen penyalur tenaga kerja ilegal, oknum pelaku sah dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dikarenakan tindakan yang bersangkutan secara sadar dan sengaja mengeksekusi perbuatan yang berbenturan keras dengan koridor regulasi yang berlaku. Berikutnya, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tampak dari tindakan pelaku yang memperoleh sejumlah uang dari korban tanpa adanya dasar hak yang sah. Keuntungan tersebut umumnya berasal dari biaya perekrutan yang bersifat fiktif yang dibebankan kepada korban, padahal pelaku tidak memiliki kewenangan resmi maupun hubungan hukum dengan perusahaan yang dijanjikan sebelumnya.

Aspek lain dalam Pasal 378 KUHP terletak pada tindakan menggunakan identitas palsu ataupun kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. (P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, 2009) Dalam praktik penipuan pada perekrutan tenaga kerja, pelaku seringkali mengaku sebagai pegawai perusahaan, staf rekrutmen, aparat tertentu, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan perusahaan guna membangun rasa percaya dari korban. Unsur tipu muslihat serta rangkaian kebohongan tampak ketika pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengelabui korban, seperti menunjukkan surat panggilan kerja yang tidak asli, memberikan kontrak kerja palsu, serta menjanjikan penempatan kerja yang sebenarnya tidak pernah ada. Rangkaian kebohongan tersebut disusun secara sistematis dengan tujuan agar korban yakin dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku.

Ditinjau dari aspek kebijakan kriminalisasi, Pasal 378 KUHP secara eksplisit menggariskan bahwa subjek hukum yang terbukti melancarkan delik penipuan dapat dijatuhi sanksi kurungan badan berupa pidana penjara dengan masa maksimal empat tahun. Ketentuan ini mencerminkan adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja yang berada pada posisi rentan terhadap praktik percaloan tenaga kerja. Apabila delik penipuan tersebut dieksekusi dengan memanfaatkan sarana media elektronik, ruang lingkup jeratan hukumnya dapat diperluas menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, sepanjang pelaku terbukti mendistribusikan berita bohong yang memicu kerugian materiil bagi korban. Sebaliknya, terhadap manifestasi kejahatan penipuan yang dilancarkan secara konvensional (tatap muka langsung) oleh oknum perantara tenaga kerja, Pasal 378 KUHP diposisikan sebagai basis yuridis primer dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Keadilan pada dasarnya tidak dapat diartikan sebagai perlakuan yang seragam terhadap semua orang, melainkan sebagai penempatan setiap individu sesuai dengan hak yang semestinya ia terima berdasarkan keadaan dan proporsinya masing-masing. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap orang mendapatkan haknya secara patut dan seimbang. Pemikiran tersebut juga menggambarkan bagaimana suatu tatanan masyarakat idealnya diatur dan dijalankan agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh anggotanya. (Pratama, 2023) Pelaku calo tenaga kerja kerap memanfaatkan kondisi pencari kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan menawarkan janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan, disertai permintaan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakadilan, karena pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum atas sesuatu yang bukan menjadi haknya, sedangkan korban mengalami kerugian secara finansial serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Pasal 378 KUHP beserta kajian dalam hukum pidana Islam menjadi dasar yang

penting dalam upaya mewujudkan keadilan, baik melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku maupun pemberian perlindungan hukum terhadap korban.

Kepastian hukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika suatu aturan hukum diterapkan secara tegas, jelas, dan konsisten sehingga mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang mencari keadilan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya dalam sistem hukum, sekaligus memahami akibat hukum dari suatu perbuatan dalam situasi tertentu. Di samping itu, kepastian hukum juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum serta memberikan batas yang tegas antara perbuatan yang dibolehkan dan yang dilaarang oleh hukum. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan diterapkan secara konsisten dalam praktiknya. Namun demikian, penerapan kepastian hukum tidak selalu bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu tetap perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan efisiensi dalam penegakannya. (Claressia Sirikiet Wibisono & Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2023)

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi penipuan dalam proses pencarian kerja memiliki peranan yang sangat penting untuk mengurangi jumlah korban. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, serta kampanye publik di berbagai media, masyarakat diharapkan dapat mengenali ciri-ciri penipuan rekrutmen kerja sekaligus mengetahui cara pencegahannya. Selain itu, penguatan regulasi terkait proses perekrutan tenaga kerja juga diperlukan agar pelaku penipuan dapat dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga perlu mendukung adanya platform pencarian kerja yang aman dan terpercaya sehingga informasi lowongan yang diperoleh masyarakat lebih valid. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban perlu diperhatikan agar hak-hak mereka tetap terjamin dan pelaku dapat diproses secara hukum. Sebagai bentuk tindakan preventif, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) telah menginisiasi kanal pengaduan publik sekaligus mengonstruksikan posko taktis guna menangkal manipulasi rekrutmen kerja. Langkah ini dieksekusi melalui strategi kolaborasi lintas sektoral yang mengintegrasikan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kepolisian Negara RI (Polri), hingga dinas-dinas ketenagakerjaan di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah juga berencana menerapkan sistem registrasi berbasis QR Code pada setiap informasi lowongan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari setiap informasi lowongan pekerjaan yang beredar. (Wicaksono, 2024)

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Calo Tenaga Kerja

Dalam perspektif hukum Islam, praktik percaloan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serius. Pada hakikatnya, syariat Islam menaruh atensi besar terhadap urgensi penegakan pilar keadilan, integritas moral, serta transparansi dalam setiap lini kehidupan. Manifestasi nilai-nilai fundamental tersebut wajib diimplementasikan di dalam ruang lingkup muamalah, yang mengintegrasikan jalinan interaksi sosial sekaligus aktivitas perekonomian umat. Eksistensi profesi perantara atau calo pada hakikatnya dapat dinilai sah dan legal secara hukum muamalah, sepanjang operasionalisasinya dieksekusi atas dasar integritas moral, transparansi, serta sama sekali tidak memicu kerugian bagi para pihak yang terlibat. Akan tetapi, apabila dalam praktiknya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau adanya pemanfaatan terhadap pihak lain, maka kegiatan tersebut menjadi tidak diperbolehkan (haram). Landasan normatif mengenai hal tersebut ditegaskan secara eksplisit di dalam nash Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber hukum utama Islam tersebut secara tegas menggariskan larangan mutlak terhadap segala manifestasi ketidakadilan serta modus operandi penipuan dalam interaksi antarmanusia. (Safitri et al., 2025)

Dalam ajaran Islam, tidak ditemukan istilah yang secara langsung menyebut tindak pidana penipuan sebagaimana dikenal dalam hukum positif. Namun demikian, jika ditinjau dari sifat perbuatan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, praktik penipuan memiliki keterkaitan dengan beberapa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

138

Indexed:



SINTA 4



larangan dalam Islam, seperti *ghulul*, khianat, dan dusta. Pada dasarnya, penipuan tidak dapat dilepaskan dari unsur ketidakjujuran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk dusta. Dusta sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan nilai-nilai moral, karena tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi pihak lain saja, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan secara sadar. Perbuatan seperti berbohong, menyesatkan, memperdaya orang lain, serta menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta merupakan cara yang digunakan pelaku untuk menutupi kebenaran demi memperoleh keuntungan tertentu. (Muhammad Zaky et al., 2025)

Konstruksi pidana terhadap subjek hukum yang melakukan delik penipuan di dalam skema fikih jinayah pada hakikatnya diklasifikasikan ke dalam kategori jarimah ta'zir. Klasifikasi ini didasarkan pada fakta hukum bahwa sumber hukum primer, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak menggariskan formulasi sanksi secara limitatif, rinci, maupun eksplisit mengenai jenis penjatuhan hukuman terhadap delik penipuan tersebut. Oleh karena itu, penentuan sanksinya diserahkan kepada ijtihad penguasa atau *ulil amri* dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat serta disesuaikan dengan kondisi, waktu, dan tempat terjadinya perbuatan. Berbeda dengan jarimah hudud, qishas, dan diyat yang jenis sanksinya telah diatur secara pasti oleh ketentuan syariat, jarimah ta'zir diaplikasikan khusus untuk tindak pidana yang kadar hukumannya tidak bersifat tetap. Ditinjau dari elastisitas hukumnya, sanksi ta'zir menawarkan spektrum pidana yang luas, mulai dari sanksi yang sifatnya edukatif-ringan hingga hukuman badan yang berat. Penentuan akhir dari gradasi hukuman ini bersandar penuh pada evaluasi terhadap tingkat bahaya dan keseriusan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang dianggap paling tepat berdasarkan sifat perbuatan pidana serta kondisi pelaku. (Hasibuan et al., 2024)

Aspek *hifz al-mal* dalam *maqasid al-syariah* memiliki keterkaitan yang erat dengan tindak penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja, karena perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya kerugian harta bagi korban melalui cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menawarkan pekerjaan kepada korban lalu meminta sejumlah uang dengan dalih untuk biaya administrasi, pelatihan, ataupun jaminan kelulusan kerja, padahal pekerjaan yang dijanjikan tidak benar-benar ada. Tindakan perbuatan tersebut mencerminkan adanya pengambilalihan atau dominasi atas aset pihak lain secara melawan hukum, yang mana tindakan ini berbenturan keras dengan pilar *Maqashid asy-Syari'ah* dalam hal memelihara serta memproteksi hak kepemilikan privat tiap-tiap individu. Prinsip *hifz al-mal* menegaskan bahwa harta harus diperoleh, digunakan, dan dialihkan melalui cara yang halal serta dijauhkan dari praktik penipuan, pencurian, maupun bentuk pelanggaran hak ekonomi lainnya. Larangan mengenai perolehan aset atau materi melalui cara yang culas (*batil*) telah diundangkan secara tegas di dalam nas Al-Qur'an, yang mana kitab suci tersebut mengharamkan segala bentuk pengambilalihan hak milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan dalam hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak milik korban sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat dari praktik penipuan.

Pada prinsipnya, *maqāṣid al-syarī'ah* dimaknai sebagai pilar keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan lima masalah utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Korelasi normatif dengan Pasal 378 KUHP tersebut mengkristal pada manifestasi perlindungan terhadap aset kekayaan (*hifz al-mal*), yang diposisikan sebagai instrumen defensif dalam menanggulangi tindak pidana di sektor ekonomi, tidak terkecuali modus operandi penipuan. Melalui perspektif hukum jinayah, elastisitas hukuman ta'zir memberi wewenang kepada hakim untuk menetapkan sanksi yang tidak hanya menjerakan pelaku, tetapi juga memuat unsur pembinaan, pemulihan kerugian korban, dan upaya pencegahan demi mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan pidana tidak sebatas pada penghukuman, melainkan juga mencakup pembentukan kesadaran hukum dan moral dalam masyarakat. (Ramdani et al., 2024)

Keterkaitan antara Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam dapat dilihat dari kesamaan tujuan keduanya, yaitu sama-sama berupaya mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan kepada korban dari tindakan yang bersifat penipuan. Di dalam hukum positif Indonesia, asas kepastian hukum diakomodasi oleh Pasal 378 KUHP yang secara tegas menetapkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun. Sebaliknya, di dalam konvensi hukum pidana Islam, delik penipuan diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya formulasi sanksi yang bersifat eksplisit maupun limitatif di dalam teks nas, sehingga otoritas penuh untuk menakar dan menentukan jenis pemidanaan dialihkan kepada diskresi yuridis hakim. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan tingkat kerugian serta dampak kemudharatan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki karakter yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan, termasuk penipuan dalam dunia kerja yang saat ini juga banyak terjadi melalui media digital. Kewenangan tersebut memungkinkan hakim untuk menetapkan sanksi yang tidak sekadar berfokus pada pemberian hukuman semata, tapi juga mencakup upaya pencegahan, perbaikan perilaku, serta pembinaan terhadap pelaku berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian mengenai kedua sistem hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 378 KUHP dan hukum pidana Islam memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menanggapi praktik penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja. Hukum positif berfungsi memberikan kepastian hukum melalui pengaturan tertulis serta mekanisme penegakan hukum yang jelas, sedangkan hukum pidana Islam memperkuat aspek moral melalui nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan sosial. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak penipuan dalam dunia kerja memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, sehingga tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan juga mampu menghadirkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pencari kerja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penipuan oleh calo tenaga kerja telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP. Unsur "barang siapa" dinilai terpenuhi karena pelaku terbukti merupakan subjek hukum yang sah dan berkemampuan secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" terlihat dari perbuatan pelaku yang meminta sejumlah uang kepada korban tanpa memiliki kewenangan yang sah. Selain itu, unsur penggunaan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu daya, serta rangkaian kebohongan terlihat ketika pelaku mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan tertentu dan menjanjikan pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah tersedia. Keadaan tersebut menegaskan bahwa praktik percaloan tenaga kerja yang mengandung unsur penipuan tidak hanya sebatas persoalan moral, tetapi telah tergolong sebagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 378 KUHP berperan sebagai landasan hukum dalam menindak pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban pencari kerja.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti tadlis, gharar, khianat, dan dusta karena di dalamnya terdapat unsur kebohongan serta mendapatkan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Perbuatan tersebut bukan termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun qisas, sehingga lebih sesuai apabila dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir, di mana penentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, perbuatan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-māl* karena menimbulkan kerugian serta mengganggu perlindungan terhadap hak kepemilikan harta milik korban. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif pada dasarnya mempunyai tujuan yang sejalan, yakni memberikan perlindungan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

140

Indexed:



SINTA 4



kepada korban, menghindarkan terjadinya kerugian yang lebih besar, serta mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja melalui sistem verifikasi yang lebih ketat terhadap perusahaan maupun agen penyalur kerja agar praktik percaloan ilegal dapat diminimalisasi. Kementerian Ketenagakerjaan bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan edukasi publik mengenai ciri-ciri penipuan lowongan kerja serta memperluas akses pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. Perusahaan juga perlu menerapkan sistem rekrutmen yang transparan dan terbuka agar tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan. Bagi masyarakat, khususnya pencari kerja, diperlukan sikap lebih selektif dengan memastikan legalitas informasi lowongan kerja serta menghindari pembayaran di luar mekanisme resmi. Penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas kajian secara empiris terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan yang dilakukan oleh calo tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188*. (n.d.). Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>
- Amirudin, H. zainal asikin. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Claessia Sirikiet Wibisono, & Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1617>
- Deby Ayu Wulandari, & Ahmad Heru Romadhon. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Pencari Kerja. *Holistik Analisis Nexus*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.62504/nexus1164>
- Estherlina Florence Parengkuan, Dudik Djaja Sidarta, M. S. B. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 18–30.
- Fatimah, E. S., Novianti, F., Rohalia, S., Amalia, S., & Hardiansyah, M. A. (2023). Analisis Kasus Suap Recruitment Karyawan Pabrik Perspektif Sosiologi Politik Dan Kekuasaan. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(2), 1111–1120. <https://doi.org/10.33627/es.v6i2.1340>
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 216–230. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.52>
- Lestari, A. D., & Santoso, I. B. (2024). Anita Dwi Lestari & Imam Budi Santoso THE PROBLEMATIC OF THE RISE OF BROUGHT IN PRIVATE COMPANY WORKFORCE RECRUITMENT AND ITS LEGAL ANALYSIS PROBLEMATIKA MARAKNYA CALO DALAM PEREKRUTAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN SWASTA DAN ANALISIS HUKUMNYA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 12(01). <https://www.worldometers.info/world->
- Muhammad Zaky, Dodi Irawan, & Paisol Burlian. (2025). Penegakan Hukum bagi Pelaku Penipuan Tiket Konser Coldplay: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 34–41. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.941>
- Muljatno. (2021). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Bumi Aksara.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nadifa, Y. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Media Online Di Indonesia. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 4(1), 54–59. <https://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (edisi kedua). Sinar Grafika.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

141

Indexed:



SINTA 4



- Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 158–72. [htt. Locus Journal of Academic Literature Review](http://locusjournalofacademicliteraturereview.com), 3(2), 158–172. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.283>
- Pratama, F. D. P. (2023). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* (2024) 1:2, 1-25, April, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Ramdani, K. A., Royani, Y. M., Syari, F., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2024). Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/mxbbe268>
- Rifa'i, B. (n.d.). *Calo di Serang Tipu 80 Pencari Kerja Sejak 2021, Raup Untung Rp 331 Juta*. Detiknews. [https://news.detik.com/berita/d-7435731/cal-di-serang-tipu-80-pencari-kerja-sejak-2021-raup-untung-rp-331-juta#:~:text=%22Tersangka IM mengakui telah melakukan penipuan sejak,korban kurang lebih 80 orang%2C%22 kata Condro](https://news.detik.com/berita/d-7435731/cal-di-serang-tipu-80-pencari-kerja-sejak-2021-raup-untung-rp-331-juta#:~:text=%22Tersangka%20IM%20mengakui%20telah%20melakukan%20penipuan%20sejak,korban%20kurang%20lebih%2080%20orang%20kata%20Condro).
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Tenaga Kerja Honorer Dengan Meminta Imbalan Uang Oleh Asn Pemda Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor:285/Pid.B/2024/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2, 306–312.
- Rubiah, H. (n.d.). *Calon Pekerja di Karawang Rugi Jutaan Rupiah, Data Pribadinya Dipakai Calo Buat Daftar Pinjol*. Tribun Jabar.Id. https://jabar.tribunnews.com/2025/07/15/calon-pekerja-di-karawang-rugi-jutaan-rupiah-data-pribadinya-dipakai-calo-buat-daftar-pinjol#google_vignette
- Safitri, E. M., Ismun, M., & Haryadi, R. N. (2025). Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Perspektif Hukum Islam. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2251–2257. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.831>
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA BANDUNG. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Sumadi, R. A., & Santoso, I. B. (2022). Analisis Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya). *Widya Yuridika*, 5(1), 139. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.3019>
- Wahyuni, D. (2025). Upaya Pencegahan Praktik Percaloan Dalam Perekrutan tenaga Kerja. *Info Singkat. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XVII(11)*, 1–5. https://www.academia.edu/128014305/2025_4_Upaya_Pencegahan_Praktik_Percaloan_dalam_Perekrutan_Tenaga_Kerja
- Wicaksono, P. E. (2024). *Penipuan Lewat Hoaks Lowongan Kerja Bermunculan, Begini Cara Hindarinya*. LIPUTAN 6. <http://liputan6.com/cek-fakta/read/5748630/penipuan-lewat-hoaks-lowongan-kerja-bermunculan-begini-cara-hindarinya>
- Yemima Lusía Natalia, Anindya Bidasari, F. A. Z. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Palsu. *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(4), 150–156.
- Yuha, D. A., Hambali, A. R., & Salmawati. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial Di Kota. *Legal Dialogica*, 1, 1–20. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/issue/view/73>.